

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Asuh Anak (Hadlanah) dan Nafkah Anak antara:

Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor yang telah memberikan Kuasa berdasarkan Surat Khusus tanggal 18 September 2018 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor 791/adv/2018/PA.Cbn. kepada Idrus Umar, S.H., dan Zikril Akbar Tanjung, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office "IDRUS UMAR & PARTNERS", beralamat di Jl.KSR Dadi Kusmayadi No.20, Rt.03/06, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, semula Penggugat sekarang **Pembanding**;
melawan

Tebanding, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula Tergugat, sekarang **Tebanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cibinong Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Cbn., tanggal 11 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan 15 Dzulhijjah 1440 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak masing masing bernama :
 - 2.1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (L), umur 14 tahun;
 - 2.2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT(L), umur 13 tahun;
 - 2.3. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (P), umur 6 tahun;dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk menjenguk, melepaskan rindu, dan mengajak jalan-jalan anak tersebut selama tidak mengganggu aktifitasnya dan atas sepengetahuan Penggugat, serta ikut bermusyawarah bersama Penggugat untuk membicarakan masa depan anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup untuk ketiga anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak anak dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan setiap tahunnya ada penambahan nilai sebesar 20 % (dua puluh persen);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 2.111.000,- (dua juta seratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa sewaktu sidang pembacaan putusan tersebut, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir sendiri;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sebagaimana tercantum dalam dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 06 Nopember 2018;

Bahwa kepada Tergugat/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 06 Nopember 2018 dan telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018, demikian pula kepada Penggugat/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas

(inzage) pada tanggal 08 Nopember 2018 dan telah melakukan pemeriksaan berkas (inzage) pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018;

Bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya, sebagaimana Surat Keterangan dari Wakil Penitera Pengadilan Agama tersebut tanggal 05 Desember 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Februari 2019 dengan Nomor 43/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Terbanding/Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0677/Hk.05/II/2019 tanggal 18 Pebruari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tersebut, setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusan *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sudah tepat dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha secara langsung mendamaikan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding agar berdamai dalam menyelesaikan masalah ini akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut, Pengadilan Agama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Atourrokhman, S.H., S.Pd.I., sebagai mediator, namun usaha mendamaikan tersebut juga belum

berhasil dan gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 April 2018;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama dilakukan juga pada setiap kali mengawali persidangan, namun belum juga berhasil, dengan demikian usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 HIR, jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya mengemukakan bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama *anak pertama Penggugat dan Tergugat*, laki-laki, umur 13 tahun, *anak kedua Penggugat dan Tergugat*, laki-laki, umur 12 tahun dan *anak ketiga Penggugat dan Tergugat.*, perempuan, umur 6 tahun, yang hingga sekarang ketiga anak tersebut berada di bawah penguasaan Penggugat/Pembanding serta mohon ditetapkan nafkah untuk ketiga anak-anak tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 April 2017 Tergugat/Terbanding telah membuat dan menandatangani surat pernyataan dan perjanjian untuk menyerahkan hak asuh kepada Penggugat/Pembanding terhadap ketiga anak tersebut dan berjanji akan memberikan uang dari gaji Tergugat/ Terbanding sebesar 50% yang akan dititipkan kepada Penggugat/Pembanding serta menanggung segala pembiayaan kebutuhan hidup dan pendidikan ketiga anak-anak tersebut sampai menikah dan mandiri, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat/Terbanding tidak memenuhi janjinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat*

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: *"Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*; Kemudian dalam Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam: *"Akibat putusya perkawinan karena perceraian ialah (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);*

(f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya";

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama dalam memberikan pertimbangan dan kepastian hukum tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan/pemeliharaan dan biaya penghidupan atas anak tersebut, semata-mata dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang mengandung kaedah hukum: Pertimbangan utama dalam masalah *hadlanah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata yang secara normatife paling berhak sekalipun si anak belum berumur 7 tahun, tetapi karena si ibu sering bepergian ke luar negeri sehingga tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan selama ini telah terbukti si anak telah hidup tenang dan tenteram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak hak *hadlanah*nya diserahkan kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: *"Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan*

memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut". Hal tersebut sejalan dengan hasil Rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung R.I., pada tanggal 14 s/d 16 Maret 2011, sub Kamar Perdata Umum point XII, bahwa tentang akibat perceraian berdasarkan Pasal 41, 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tuanya berakhir dan tidak memunculkan perwalian. Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut,

Menimbang, bahwa dalam rangka mengutamakan kepentingan dan perlindungan hukum terhadap anak-anak tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menetapkan siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan nafkahnya agar anak-anak tersebut terhindar dari tindakan penelantaran sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan: "*Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 556K/Sip/1971, tanggal 08 Januari 1972; Nomor 1245K/Sip/1974, tanggal 09 Nopember 1976, dan Nomor 425K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975 yang mengandung Kaidah Hukum: "*Yudex Facti dibenarkan untuk memberikan putusan melebihi petitum gugatan Penggugat, dengan syarat hal tersebut masih sesuai dengan dalil/posita/kejadian materiil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya*", kalau hal ini diperlukan;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut, masing-masing bernama *Anak pertama Penggugat dan Tergugat*, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 17 Maret 2004 (bukti P.4), anak kedua *Penggugat dan Tergugat*, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 26 Mei 2005 (bukti P.5), dan Anak ketiga *Penggugat dan Tergugat*, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 15 Agustus 2011 (bukti P.6), oleh karena anak-anak tersebut sekarang belum dewasa yang secara nyata dipelihara dan telah memilih ikut bersama Penggugat/Pembanding selaku ibu

kandungnya (*Vide* Berita Sidang Ditempat tanggal 14 September 2018), maka dengan demikian haruslah ditetapkan ketiga anak tersebut di bawah hak *hadhanah* (hak asuh) Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak mengurangi hak Tergugat/Terbanding untuk dapat bertemu, menyalurkan kasih sayang, mendidik, mengajak pergi berekreasi, dan bersilaturahmi dengan keluarga Tergugat/Terbanding tentu dengan sepengetahuan dan seizin Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak-anak tersebut akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang semula bersama memelihara dan mendidiknya telah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "*bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu*" jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka nafkah atau biaya penghidupan dan biaya pendidikan serta biaya kesehatan terhadap ketiga anak tersebut menjadi tanggungan Tergugat/ Terbanding selaku ayah dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding untuk kebutuhan ke 3 (ketiga) anak-anak tersebut mohon ditetapkan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding dalam jawabannya secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 24 Mei 2018 mengatakan bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding hanya menyanggupi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap besaran nominal untuk kebutuhan ke-3 (ketiga) anak-anak tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat dengan

memperhatikan kebutuhan ketiga anak yang berusia antara 6 (enam) dan 13 (tiga belas) tahun tersebut tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar disatu sisi dengan kondisi keadaan ekonomi dari Tergugat/Terbanding yang dahulu bekerja sebagai pelaut dan sekarang bekerja sebagai pengemudi online (*vide* keterangan saksi xxx dan xxx), oleh karenanya patut, wajar dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak berperkara apabila Tergugat/Terbanding dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan ketiga anaknya tersebut setiap bulan minimal masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jumlah seluruhnya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 20% pertahun, karena nilai uang yang selalu berubah dan biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan yang harus dibayar oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Cbn., tanggal 11 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan 15 *Dzulhijjah* 1440 *Hijriyah.*, dapat dikuatkan dengan tambahan amar sehingga selengkapnyasebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0502/Pdt.G/2018/PA.Cbn., tanggal 11 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan 15 *Dzulhijjah* 1440 *Hijriyah* yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Jakarta, umur 14 tahun;
 - 2.2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Bogor, umur 13 tahun;
 - 2.3. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Bogor, umur 6 tahun;di bawah hak hadhanah Penggugat, tanpa mengurangi hak dari Tergugat sebagai ayahnya untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
 3. Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat nafkah anak-anak tersebut di atas, minimal masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan jumlah seluruhnya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.111.000,00 (dua juta seratus sebelas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan 21 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah*, oleh kami, **Drs. J.**

Thanthowie Ghanie, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 43/Pdt.G/2019/PTA.Bdg., tanggal 18 Februari 2019 Masehi telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Undang Ependi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,
Ttd.
Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.
Hakim Anggota,
Ttd. Ttd.
Drs. H. Kuswandi, M.H. **Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI.**
Panitera Pengganti,
Ttd.
Undang Ependi, S.Ag.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses	: Rp. 139.000,00
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
- Biaya materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)